



PENETAPAN

Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah, antara:

PENGGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Mataram. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya Hendro Purba, S.H., & Oke Wira Darne, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Van Bakrie Law Office, beralamat di Jalan Arya Banjar Getas, Komplek Ruko Lumba-Lumba, No.6, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mataram. Sebagai Tergugat I.
2. **TERGUGAT II.**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Mataram. Sebagai Tergugat II.
3. **TERGUGAT III**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupoaten Sragen, Jawa Tengah. Sebagai Tergugat III.
4. **TERGUGAT IV**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Tergugat IV.
5. **TERGUGAT IV**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Kota Mataram. Sebagai Tergugat V.

Dan

Hal. 1 dari 7 hal. Pen.No. 0219/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TURUT TERGUGAT I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Mataram. Sebagai Turut Tergugat I.
2. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Mataram, beralamat di Jalan Pariwisata, No.61, Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 19 Mei 2017, telah mengemukakan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah ibu kandung dari tergugat I dan tergugat II yang diperoleh dari perkawinan yang sah dengan almarhum H. Muhamad Yusuf (meninggal dunia pada tahun 2015, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 199/182/1964, tanggal 08 Juli 1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
2. Bahwa, dari perkawinan antara penggugat dengan almarhum H. Muhamad Yusuf telah dikaruniai 2 (dua) orang (Posita angka I) dan seorang anak angkat yang diberi nama : TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I).
3. Bahwa, selama penggugat dengan almarhum H. Muhamad Yusuf terikat perkawinan, telah memperoleh harta berupa Sebidang Tanah Pekarangan, luas 632 m² dengan 3 (tiga) bangunan permanen yang berdiri diatasnya, berupa 2 (dua) buah bangunan rumah dan 1 (satu) buah bangunan Toko, yang terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :
Utara : Gang Batam;
Timur : Gang Kecil;
Selatan : RM. Seliro Bundo, Tanah Kosong dan Rumah Sudirman;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0219/Pdt.G/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Toko J. Mart, Jl. Dr. Wahidin dan Toko Keramik Makin Makmur.
Harta bersama antara penggugat dengan almarhum H. Muhamad Yusuf.
Harta tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dengan almarhum H. Muhamad Yusuf, Selanjutnya disebut objek sengketa.

4. Bahwa, objek sengketa seluas 632 m² tersebut, tanpa sepengetahuan penggugat, telah dipecah dan / atau dipisah-pisah oleh tergugat I, sehingga menjadi :

- a. Tanah seluas 175 m² dengan bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : Gang Batam;
Timur : Rumah Penggugat;
Selatan : Rumah Sudarman;
Barat : Gang Kecil.

Objek tersebut telah disertifikat atas nama tergugat I.

Selanjutnya disebut objek sengketa 1.

- b. Tanah seluas 135 m² dan bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas :

Utara : Tokok Keramik Makin Makmur;
Timur : Rumah Penggugat;
Selatan : Rumah Makan Padang;
Barat : Jalan DR. Wahidin.

Objek tersebut telah diserahkan kepada tergugat 3.

Selanjutnya disebut objek sengketa 2.

5. Bahwa, objek sengketa I telah dihibahkan oleh tergugat I kepada tergugat II dan tergugat III (tanpa sepengetahuan penggugat) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 401/2002 dan Akta Hibah Nomor : 400/2002, yang dibuat dan dikeluarkan oleh H. Usman Abdullah Yulidin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Selanjutnya tergugat II dan tergugat III masing-masing mengajukan permohonan pemecahan atas sertifikat Nomor : 234 (seluas 632 m²), sehingga terbitlah sertifikat Nomor : 1353 (luas 175 m²) atas nama Nuzlatul Audar (tergugat II) dan sertifikat Nomor : 1351 (seluas 135 m²) atas nama TERGUGAT III (tergugat III).

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0219/Pdt.G/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tergugat III, kemudian menjual objek sengketa 2 kepada TERGUGAT IV (tergugat IV), sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 48/2017, tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh tergugat V.
7. Bahwa, tindakan penghibahan yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat II dan tergugat III, adalah tindakan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena objek sengketa tersebut yang merupakan bagian dari objek seluas 632 m² dan berstatus sebagai harta bersama antara penggugat dengan almarhum H. Muhamad Yusuf yang belum terbagi secara waris.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah seluas 632 m² dengan bangunan yang berdiri diatasnya adalah harta bersama antara penggugat dengan almarhum H. Muhamad Yusuf.
3. Menyatakan hibah dari tergugat I kepada tergugat II dan tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 401/2002 tanggal 9 Juli 2002 atas nama Nuzlatul Audar, SE., dan Akta Hibah Nomor 400/2002 tanggal 9 Juli 2002 atas nama TERGUGAT III, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Sertifikat Nomor: 1353 tanggal 30 Juli 2002 dan Sertifikat Nomor 1351 tanggal 30 Juli 2002, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 48/2017 tanggal 26 April 2017, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menghukum para turut tergugat untuk patuh dan taat pada putusan perkara ini.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0219/Pdt.G/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat, tergugat I, tergugat II dan turut tergugat I datang sendiri menghadiri persidangan, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan para tergugat serta turut tergugat, selanjutnya, penggugat telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa penggugat akan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan tergugat dan para turut tergugat.

Bahwa, berdasar permohonan lisan tersebut, majelis hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang sendiri menghadiri persidangan, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan para tergugat serta turut tergugat, selanjutnya, penggugat telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa penggugat akan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan tergugat dan para turut tergugat.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh penggugat tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 154 ayat (2) RBG, yang karena penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa penggugat akan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan tergugat dan para turut tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan.

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0219/Pdt.G/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini..

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 0219/Pdt.G/2017/PA.Mtr.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1438 H., oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Kartini, dan Abidin H. Ahmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fitriyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat, tergugat I, tergugat II dan turut tergugat I di luar hadirnya tergugat III, IV dan V serta turut tergugat II.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Kartini.

ttd

Abidin H. Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs.H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0219/Pdt.G/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 640.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

M a r s o a n, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 0219/Pdt.G/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)